



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/20042/436.7.1/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK AL-AMIEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- | | |
|----------------------|--|
| Menimbang | : <ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-AMIEN per tanggal 24 Oktober 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/12908/436.7.1/2019 Tanggal 25 Oktober 2019 b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan. |
| Mengingat | : <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020; |
| Memperhatikan | : <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 30/Y.M.A.J.A/IX/2019 Tanggal 24 September 2020; b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK AL-AMIEN**
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Nama Lembaga | : | TK AL-AMIEN |
| Jenis Pendidikan | : | Taman Kanak-kanak |
| Alamat | : | JL. BANYU URIP KIDUL VI NO. 18
SURABAYA
RT 3 / RW 9
KELURAHAN BANYU URIP
KECAMATAN SAWAHAN
Kota Surabaya |
| NPSN | : | 20562128 |
| Akreditasi | : | B |
| Nama Yayasan /
Penyelenggara | : | AL AMIEN JIHADDUL AKBAR
Berdasarkan Akta Notaris: IYEN
SUHESTI,S.H. Nomor 31 Tahun 2016 dan
pengesahan Kementerian Hukum dan HAM
Nomor SK AHU-AH.01.06-0001232 |
| Nama Pimpinan /
Penanggung Jawab | : | MOCHAMAD YUSUF, S.PD.I |
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - c. Memiliki tanggung jawab sosial;
 - d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
 - e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U R A B A Y A**
Pada tanggal : 24 November 2020



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KOTAMADYA SURABAYA
JLN. ADITYAWARMAN TELP. 67219 SURABAYA

SS - K - 3

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA SURABAYA

Nomor : 1570/I04.1/I/1992

Tentang :

Pemberian ijin untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak ".Al.'AMIEN."
..... oleh Yayasan . Pendidikan ".Al.'AMIEN."
..... di Surabaya.

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA SURABAYA
Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . Pendidikan . Al.'AMIEN'

..... tanggal ..23. Oktober. 1991

Nomor: ..05/YP-Al.M/X/91

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kotamadya Surabaya, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.
b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Pendidikan . Al.'AMIEN' telah memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak . AL'AMIEN'

..... sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut. di Surabaya

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 Nomor: 275/I04.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawahan , Tanggal ..28 Nopember. 1991

..... Nomor: ..562/I04.1.13/3.5/1991

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . Pendidikan . Al.'AMIEN'

..... untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak . ".AL'AMIEN"

..... dengan alamat Jl. Panyu Uriip Kidul. VI/18. Surabaya.

Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk:
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dieluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur
U.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
2. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sawahan